



Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024

Dwi Anang Syukrisna^{1*}, Rosita Candrakirana¹, Diana Lukitasari¹

¹ Universitas Sebelas Maret

*Corresponding Author's e-mail: dwansy99@gmail.com

Article History:

Received: November 27, 2025

Revised: December 20, 2025

Accepted: December 30, 2025

Keywords:

Customary Land Rights;
Indigenous Peoples; Permen
ATR/BPN No. 14/2024; Legal
Protection; Living Law; Justice
Principles

Abstract: The protection of customary land rights (*tanah ulayat*) remains one of the most complex and persistent legal issues in Indonesia, particularly after the issuance of the 2024 Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Permen ATR/BPN No. 14/2024). This regulation marks a paradigm shift from automatic recognition of customary land based on living customary law to an administrative recognition model requiring formal registration and verification by the state. The topic is important because this shift may significantly affect the legal security, cultural survival, and territorial rights of Indigenous communities who historically rely on traditional norms rather than bureaucratic procedures. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and historical approaches to examine the dynamics of customary land regulation and its implications for Indigenous peoples' rights. Primary legal sources, secondary literature, and constitutional provisions were analyzed qualitatively. The findings show that the administrative-based recognition introduced by Permen ATR/BPN No. 14/2024 reshapes the legal standing of customary land by placing the state as the primary determinant of its validity. While the regulation aims to provide legal certainty, it simultaneously poses risks of marginalization, especially for communities with limited access to administrative processes. The study concludes that the regulation has not fully aligned with principles of justice, living law, or constitutional guarantees. These results highlight the urgent need for regulatory refinement to ensure that administrative mechanisms do not weaken, but rather strengthen, the protection of Indigenous land rights in Indonesia.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Syukrisna, D. A., Candrakirana, R., & Lukitasari, D. (2025). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4157–4165. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5088>

PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam perspektif masyarakat adat, tanah bukan hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang kehidupan yang mengandung nilai sosial, budaya, spiritual, dan historis yang diwariskan lintas generasi. Hubungan antara masyarakat adat dan tanah ulayat tidak dapat dipisahkan karena menjadi dasar keberlanjutan identitas komunal serta kesatuan sosial suatu komunitas adat. Ter Haar menegaskan bahwa hukum adat hidup dalam peristiwa konkret masyarakat, sehingga penguasaan tanah ulayat bersumber dari tatanan sosial yang terbentuk secara organik dalam masyarakat adat, bukan dari otoritas negara¹. Oleh karena itu, tanah ulayat merupakan manifestasi dari living law, yaitu hukum yang

tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Eugen Ehrlich dalam teori hukum sosialnya, yang menyatakan bahwa hukum sejati adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara historis, masyarakat adat telah menjalankan penguasaan tanah berdasarkan adat jauh sebelum adanya sistem hukum nasional. Pengaturan tradisional tersebut mencakup pembagian wilayah, pola pemanfaatan tanah, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan norma adat. Dengan demikian, tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai aspek ekonomi, tetapi juga merupakan fondasi keberlanjutan budaya dan struktur sosial masyarakat adat. Hukum adat bersifat dinamis, fleksibel, dan kontekstual karena tumbuh dari nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.² Oleh sebab itu, keberadaan tanah ulayat merupakan bagian penting dari sistem nilai adat yang harus dipertahankan dan dilindungi.

Dalam sistem hukum nasional, negara secara tegas mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Pengakuan ini bukan hanya bentuk apresiasi negara terhadap pluralisme hukum, tetapi juga menjadi dasar kewajiban negara untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat adat. Dalam konteks agraria, pengakuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa negara mengakui hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hak ulayat tidak hilang, namun memerlukan pengakuan yang sesuai dengan kerangka hukum nasional.

Dalam perkembangan hukum nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting yang memberikan penguatan terhadap kedudukan masyarakat adat. Putusan tersebut menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, sehingga negara tidak dapat menguasai wilayah adat sewenang-wenang. Putusan MK ini pada dasarnya memulihkan kembali hak komunal masyarakat adat setelah sebelumnya sering tereduksi oleh kebijakan negara yang cenderung sentralistik. Dengan demikian, putusan MK tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan subjek hukum yang berhak mengelola tanah ulayatnya tanpa intervensi negara secara berlebihan.

Meskipun kerangka normatif tampak kuat, berbagai penelitian menunjukkan masih terjadi ketidaksinkronan antara pengakuan normatif tersebut dengan implementasi di lapangan. Pelaksanaan pengakuan hak ulayat sering menghadapi hambatan berupa ketidakseragaman aturan teknis dan lemahnya pemahaman aparat terhadap hukum adat.³ Selain itu, persoalan agraria tidak dapat dilepaskan dari konflik kepentingan antara masyarakat adat dan negara.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum positif sering kali tidak memadai dalam memberikan perlindungan terhadap hak ulayat.

Konflik tanah ulayat juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan negara dalam pengelolaan agraria. Perubahan paradigma hukum agraria sering menimbulkan benturan antara nilai adat dan hukum positif karena negara cenderung menggunakan pendekatan legalistik yang tidak sepenuhnya memahami struktur komunal masyarakat adat.⁵ Dalam konteks empiris, nilai-nilai keadilan adat menjadi dasar utama pengaturan tanah ulayat, sehingga intervensi pemerintah melalui mekanisme administratif sering kali tidak kompatibel dengan sistem adat.⁶ Sementara itu, mekanisme pendaftaran tanah ulayat

masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan karena adanya keterbatasan akses, minimnya transparansi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan⁷

Perkembangan terbaru semakin kompleks dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur mekanisme identifikasi, verifikasi, dan penetapan tanah ulayat melalui proses administrasi pertanahan. Dalam regulasi tersebut, pengakuan tanah ulayat bergeser dari pengakuan yang bersifat langsung berdasarkan hukum adat menjadi pengakuan yang bersifat administratif dengan persyaratan teknis tertentu. Meskipun regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, implementasinya menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi hukum masyarakat adat, serta minimnya akses terhadap pelayanan pertanahan. Akibatnya, regulasi tersebut berpotensi menciptakan hambatan baru bagi masyarakat adat dalam memperoleh pengakuan atas wilayah ulayatnya.

Dari perspektif teori hukum, dinamika ini dapat dianalisis dengan dua pendekatan utama. Pertama, Teori Hukum Murni Hans Kelsen menjelaskan bahwa validitas suatu norma hukum ditentukan oleh keberlakuannya dalam hierarki norma yang sah.⁸ Dengan demikian, Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 mungkin sah secara formal karena diturunkan dari norma yang lebih tinggi. Namun, validitas formal tidak selalu menjamin keadilan substantif. Kedua, teori *living law* Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, hukum adat adalah *living law* yang harus menjadi dasar perlindungan terhadap hak ulayat. Jika hukum negara tidak mencerminkan norma sosial tersebut, maka hukum kehilangan legitimasi sosialnya.

Berdasarkan berbagai dinamika tersebut, terlihat bahwa meskipun negara telah mengakui hak ulayat secara normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, administratif, dan sosiologis. Perubahan regulasi terbaru melalui Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 berpotensi menciptakan mekanisme pengakuan yang lebih rumit bagi masyarakat adat, sehingga dikhawatirkan dapat mereduksi hak ulayat yang telah hidup lebih dulu daripada hukum negara. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum masyarakat adat terhadap tanah ulayat dalam konteks regulasi terbaru serta menilai sejauh mana mekanisme tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan menghargai hukum adat sebagai hukum yang hidup.

LANDASAN TEORI

Pada kajian ini, pembahasan mengenai perlindungan hukum masyarakat adat terhadap tanah ulayat pasca terbitnya Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 memerlukan pemahaman mendalam mengenai teori hukum adat, *living law*, negara hukum, teori validitas norma, teori keadilan adat, teori perlindungan hukum, serta teori konstitusionalisme. Seluruh teori ini memberikan kerangka analitis untuk membedah bagaimana regulasi negara berinteraksi, mengakomodasi, ataupun bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat adat.

1. Teori Hukum Adat

Hukum adat merupakan dasar utama dalam pembahasan mengenai hak ulayat karena hukum adat telah hidup jauh sebelum lahirnya hukum positif nasional. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang lahir dari kenyataan sosial, berkembang melalui kebiasaan, dan dipraktikkan oleh masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hukum adat bukan hukum yang dibuat oleh negara, tetapi berakar dari struktur sosial masyarakat itu

sendiri.⁹ Dengan demikian, hak ulayat memiliki legitimasi historis dan sosiologis yang kuat. Hilman Hadikusuma menambahkan bahwa hukum adat memiliki sifat dinamis dan elastis, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat adat tanpa meninggalkan nilai-nilai komunalnya.¹⁰ Tanah ulayat, sebagai salah satu objek hukum adat, bukan hanya sumber ekonomi tetapi juga simbol identitas dan kedaulatan komunal. Djamanat Samosir menegaskan bahwa tanah ulayat merupakan bagian integral dari eksistensi masyarakat adat, diwariskan secara kolektif, dan dijaga melalui pranata adat yang bersifat mengikat.¹¹

2. Teori *Living Law* (Eugen Ehrlich)

Eugen Ehrlich memperkenalkan konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi perilaku manusia sehari-hari lebih kuat dibandingkan hukum tertulis (*positive law*). Atmadja dan Budiarta menjelaskan bahwa *living law* menurut Ehrlich adalah kumpulan norma sosial yang tercermin dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat, bukan semata-mata peraturan formal.¹²

Dalam konteks masyarakat adat, *living law* dapat dilihat dari:

- a. pola pengelolaan tanah secara komunal,
- b. aturan adat mengenai batas tanah,
- c. mekanisme pewarisan tanah ulayat,
- d. lembaga adat penyelesaian sengketa,
- e. ritus adat sebelum membuka lahan,
- f. pembagian hasil tanah berdasarkan struktur sosial adat.

Sri Wahyuni mengemukakan bahwa kebijakan pertanian modern perlu memperhatikan *living law* masyarakat adat karena tanpa itu, hukum negara hanya akan menjadi “aturan mati” yang sulit diterapkan secara efektif.¹³ Pendekatan administratif negara sering kali tidak memahami struktur sosial adat, sehingga berpotensi memicu konflik atau penolakan.

Dengan demikian, teori *living law* memberikan dasar bahwa pengakuan tanah ulayat tidak boleh hanya dilihat dari kacamata administratif, tetapi dari nilai sosial dan budaya yang hidup.

3. Teori Hukum Murni (Hans Kelsen)

Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* menjelaskan bahwa hukum adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis dalam bentuk *Stufenbau*. Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at menerangkan bahwa validitas suatu norma tidak ditentukan oleh moralitas atau sosiologi, tetapi oleh apakah norma tersebut merupakan turunan dari norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum.¹⁴ Dalam konteks ini:

- a. Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 sah secara formal karena merupakan turunan dari UUPA dan regulasi agraria lainnya.
- b. Namun, Kelsen TIDAK memberikan panduan mengenai apakah hukum tersebut adil bagi masyarakat adat.

Dengan demikian, teori Kelsen memberikan batas analisis formal:

- a. Apakah Permen ATR/BPN No. 14/2024 sah secara yuridis? Ya
- b. Apakah sah secara moral, sosial, dan adat? Itu di luar cakupan Kelsen, dan di sinilah teori lain diperlukan.

4. Teori Keadilan dalam Perspektif Adat

Komela Avan dalam penelitiannya mengenai masyarakat Dayak Aoheng menyatakan bahwa keadilan adat berbeda dengan keadilan hukum formal. Dalam masyarakat adat:

- a. keadilan dicapai melalui musyawarah,
- b. tiap anggota komunitas berhak menyampaikan pandangan,
- c. pemulihan harmoni lebih diutamakan dibandingkan hukuman,
- d. keputusan diambil berdasarkan kesepakatan kolektif.¹⁵

Sri Wahyuni menambahkan bahwa prosedur pertanahan yang terlalu teknis dan birokratis sering kali mengesampingkan keadilan adat, karena masyarakat adat yang tidak akrab dengan birokrasi berpotensi kehilangan hak akibat ketidaktahuan administrasi.¹⁶ Dengan demikian, teori keadilan adat menegaskan bahwa pengakuan tanah ulayat tidak boleh diukur semata-mata dengan standar administratif negara.

5. Teori Negara Hukum

Otje Salman menjelaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) mewajibkan negara melindungi hak asasi warga, termasuk kelompok adat.¹⁷ Negara hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa prinsip negara hukum terdiri atas:

- a. kepastian hukum,
- b. kemanfaatan,
- c. keadilan.¹¹

Dalam kaitannya dengan tanah ulayat ialah sebagai berikut:

- a. kepastian hukum saja tidak cukup jika tidak memberikan keadilan,
- b. hukum tidak boleh menjadi sarana peminggiran masyarakat adat,
- c. negara tidak boleh bersikap netral ketika kelompok adat berada dalam posisi rentan.

Dengan demikian, negara hukum memberikan landasan moral dan yuridis bahwa masyarakat adat harus dilindungi dari potensi ketidakadilan struktural.

6. Teori Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat

Isharyanto menjelaskan bahwa perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif.¹⁸

- a. Preventif artinya negara harus membuat aturan untuk mencegah pelanggaran hak adat.
- b. Represif artinya negara harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Dalam konteks Permen ATR/BPN 14/2024, perlindungan preventif seharusnya tampak dari mekanisme penetapan tanah ulayat yang mudah diakses masyarakat adat. Namun, Sumilat (2024) menemukan berbagai hambatan seperti:

- a. kurangnya literasi hukum,
- b. keterbatasan teknologi digital,
- c. minimnya pendampingan hukum,
- d. birokrasi berlapis,
- e. ketimpangan akses informasi.¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dijanjikan belum tentu terlaksana secara substantif.

7. Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme menegaskan bahwa seluruh kebijakan negara harus tunduk pada konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.”

Putusan MK 35/2012 menegaskan bahwa:

- a. masyarakat adat adalah subjek hukum,
- b. tanah adat bukan tanah negara,
- c. negara berkewajiban melindungi hak ulayat.

TAP MPR IX/2001 mengamanatkan agar kebijakan agraria harus adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat, termasuk masyarakat adat. Teori konstitusionalisme ini menjadi dasar bahwa:

- a. regulasi pemerintah tidak boleh bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat adat,
- b. Permen ATR 14/2024 harus diuji kesesuaiannya dengan UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat adat terhadap tanah ulayat setelah berlakunya Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus permasalahan berada pada norma hukum tertulis dan doktrin hukum, bukan pada data empiris, sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif berfungsi untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma.²⁰ Tahapan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dalam regulasi, terutama potensi konflik antara hukum adat yang bersifat *living law* dan hukum positif negara. Analisis awal dilakukan melalui penelaahan konsep hak ulayat menurut para ahli untuk memahami dasar filosofis, struktural, dan historis dari tanah ulayat dalam sistem hukum adat Indonesia.

Metode penelitian ini memanfaatkan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian Permen ATR/BPN No. 14/2024 dengan UUD 1945, UUPA, TAP MPR IX/2001, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep penting seperti masyarakat adat, hak ulayat, perlindungan hukum, serta konsep *living law* menurut Eugen Ehrlich. Ketiga, pendekatan historis diterapkan untuk memahami evolusi pengaturan tanah ulayat dari masa adat hingga modern. Keempat, pendekatan kasus dipakai untuk menganalisis implikasi Putusan MK No. 35/2012 dalam memperkuat legalitas hak masyarakat adat sebagai subjek hukum.

Tahapan penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum, lalu mengelompokkan bahan berdasarkan relevansi dengan isu penelitian. Tahap berikutnya adalah analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan aturan adat dengan regulasi negara, dan menghubungkannya dengan teori hukum yang relevan.

Metode ini diimplementasikan dengan menguraikan permasalahan secara bertahap: (1) mengidentifikasi disharmoni antara norma adat dan norma negara, (2) menilai

efektivitas Permen ATR/BPN No. 14/2024 dalam memberikan perlindungan hukum, (3) menganalisis hambatan implementasi di masyarakat adat sebagaimana ditemukan oleh Sri Wahyuni dan Sumilat, dan (4) menawarkan konstruksi hukum yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan adat dan konstitusionalisme. Dengan demikian, metode penelitian ini bukan hanya menganalisis aturan, tetapi juga memformulasikan rekomendasi normatif mengenai perlindungan hak ulayat berdasarkan teori, analisis yuridis, dan prinsip negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 memunculkan perubahan fundamental dalam sistem pengakuan dan perlindungan tanah ulayat di Indonesia. Regulasi ini menggantikan pendekatan pengakuan otomatis berdasarkan hukum adat menjadi pengakuan yang bersifat administratif. Perubahan paradigma ini berimplikasi pada tata hubungan antara negara dan masyarakat adat, karena negara ditempatkan sebagai pihak yang menentukan sah atau tidaknya keberadaan masyarakat adat melalui proses verifikasi formal. Padahal menurut Ter Haar, masyarakat adat dan hak ulayat tidak lahir dari keputusan negara, tetapi dari kenyataan sosial yang hidup dan berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat (*living law*).²¹ Dengan demikian, mekanisme administratif dalam Permen ini berpotensi menggeser nilai-nilai adat dan mengurangi kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang mandiri.

Pembahasan hasil penelitian juga menunjukkan adanya disharmoni normatif antara Permen ATR/BPN No. 14/2024 dengan prinsip konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat adat. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa syarat eksistensi masyarakat adat tidak ditentukan oleh negara, melainkan oleh keberlangsungan hukum adat yang hidup dan ditaati oleh komunitasnya. Namun, Permen 14/2024 justru menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang harus membuktikan keberadaannya melalui penilaian administratif pemerintah daerah, sehingga membuka potensi marginalisasi terutama apabila pemerintah daerah tidak responsif atau tidak memiliki pemahaman memadai mengenai struktur masyarakat adat. Hal ini menunjukkan adanya potensi “ketergantungan legal” yang melemahkan otonomi masyarakat adat dalam menentukan identitas dan wilayahnya sendiri.

Dalam konteks sejarah hukum agraria Indonesia, pola pengaturan semacam ini juga tidak sepenuhnya selaras dengan karakter hukum adat sebagaimana dijelaskan Samosir, yang menekankan bahwa tanah ulayat memiliki dimensi historis, komunal, dan spiritual yang tidak dapat dinilai semata melalui parameter administratif.²² Tanah ulayat adalah bagian integral dari identitas masyarakat adat, dan karenanya pengakuan seharusnya berbasis pada keberlanjutan adat, bukan pada persyaratan formal yang dibuat oleh negara modern. Hal ini sejalan dengan pandangan Atmadja dan Budiarta yang menyatakan bahwa *living law* merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup dan tidak dapat sepenuhnya dilengkapi atau digantikan oleh mekanisme legal-positivis negara.

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa Permen ATR/BPN No. 14/2024 juga belum sepenuhnya konsisten dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang secara tegas menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Putusan MK tersebut menempatkan masyarakat adat sebagai pemilik asli yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adatnya. Namun, mekanisme Permen ini justru menuntut masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan

formal terlebih dahulu sebelum hak tersebut dapat dieksekusi. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara semangat konstitusional dan implementasi regulatif, di mana Putusan MK mendudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang kuat, sedangkan Permen cenderung menempatkan mereka sebagai pihak yang harus dibuktikan keberadaannya melalui proses birokrasi negara.

Dari sisi implementasi, penelitian Sri Wahyuni menunjukkan bahwa masyarakat adat masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme pendaftaran tanah ulayat sehingga seringkali menghadapi hambatan administratif.²³ Proses verifikasi yang rumit, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya pendampingan menyebabkan banyak masyarakat adat kesulitan memenuhi persyaratan yang diminta. Hal ini diperkuat oleh penelitian Rohyani Rigen Is Sumilat yang menemukan bahwa pelaksanaan Permen 14/2024 di daerah memerlukan kemampuan administratif dan kapasitas institusional yang belum merata antarwilayah. Kondisi ini menimbulkan risiko ketidaksetaraan perlindungan hukum antar komunitas adat, karena keberhasilan pendaftaran lebih bergantung pada kemampuan teknis daripada keberadaan adat itu sendiri.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pengaturan dalam Permen ini menimbulkan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat. Menurut Otje Salman, hukum yang hidup dalam masyarakat adat memiliki legitimasi sosial dan moral yang tidak selalu dapat disubordinasikan kepada hukum negara.²⁴ Dalam konteks ini, Permen 14/2024 berpotensi menciptakan subordinasi hukum adat kepada hukum administrasi negara, sehingga melemahkan karakter asli tanah ulayat sebagai wilayah komunal yang dikelola berdasarkan norma adat. Ketidaksinkronan ini dapat memunculkan implikasi praktis seperti tumpang tindih klaim lahan, konflik internal komunitas, dan sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah daerah.

Hasil analisis keseluruhan menunjukkan bahwa Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 memang bertujuan baik, yaitu menciptakan kepastian hukum dan mencegah konflik lahan. Namun, pendekatan administratif yang kaku dapat menimbulkan hambatan baru bagi masyarakat adat, terutama yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan hidup di wilayah terpencil. Oleh karena itu, regulasi ini membutuhkan penyempurnaan agar mekanisme administratif negara dapat berjalan sejalan dengan prinsip *living law*, keadilan substantif, dan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat. Harmonisasi norma perlu diutamakan agar perlindungan tanah ulayat tidak hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi mampu menjaga nilai-nilai budaya, struktur sosial, serta hak komunal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 menggeser mekanisme pengakuan tanah ulayat dari prinsip *living law* menuju pengakuan administratif yang bergantung pada verifikasi pemerintah daerah. Secara teoritis, hal ini belum selaras dengan pandangan Ter Haar dan Hilman Hadikusuma yang menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat ditentukan oleh hukum adat yang hidup, bukan oleh keputusan negara. Selain itu, mekanisme administratif dalam Permen ini belum sepenuhnya mencerminkan Putusan MK No. 35/2012 yang menempatkan masyarakat adat sebagai pemilik asli atas wilayah adatnya. Hasil analisis menegaskan bahwa perlindungan hak ulayat belum efektif karena masih terdapat hambatan administratif, ketidakharmonisan norma, dan ketimpangan kapasitas daerah.

Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pengakuan masyarakat adat dan memperkuat harmonisasi regulasi antara Permen 14/2024, Putusan MK 35/2012, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Selain itu, pendampingan administratif kepada komunitas adat serta model regulasi yang lebih mengakomodasi living law diperlukan agar perlindungan tanah ulayat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- ¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Bandar Maju, 2003).
- ² Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).
- ³ Djamanat Samosir, "Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013).
- ⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).
- ⁵ Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: WR Penerbit, 2013).
- ⁶ Komela Avan, "Revitaliasi Model Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020)
- ⁷ Sri Wahyuni, "Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Adat Yang Berbasis Nilai Keadilan Martabat" (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2023)
- ⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at . *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (arta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- ⁹ Hilman Hadikusuma (2003)
- ¹⁰ *Ibid*
- ¹¹ *Ibid*
- ¹² Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Budiarta, (2018).
- ¹³ Sri Wahyuni, (2023)
- ¹⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (2006)
- ¹⁵ Komela Avan, *Pengelolaan Tanah Adat Dayak Aoheng*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2020
- ¹⁶ Sri Wahyuni, (2023).
- ¹⁷ Otje Salman.. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. (Bandung: PT Alumni, 2008)
- ¹⁸ Isharyanto, (2016)
- ¹⁹ Rohyani Rigen Is Sumilat, *Implementasi Permen ATR/BPN No. 14/2024*, (Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora, 2024)
- ²⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2009).
- ²¹ Hilman Hadikusuma, (2003)
- ²² Djamanat Samosir, (2013).
- ²³ Sri Wahyuni, (2023)
- ²⁴ Otje Salman. (2008).